

KRISIS SAMPAH DI KOTA BENGKULU: TANTANGAN PEMERINTAH DAERAH DALAM MEWUJUDKAN KOTA BERSIH DAN SEHAT

**Oleh :
Rindi, Titi Darmi**

Program Studi Administrasi Publik, Universitas Muhammadiyah Bengkulu,
Kampus 4 Jalan H. Adam Malik Kota Bengkulu

*Email Koresponden: rindiap336@gmail.com

ABSTRAK

Permasalahan pengelolaan sampah di Kota Bengkulu telah menjadi isu krusial seiring meningkatnya volume timbunan sampah yang tidak sebanding dengan kapasitas pengangkutan dan pengelolaan yang tersedia. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tantangan implementasi kebijakan pengelolaan sampah yang dihadapi Pemerintah Kota Bengkulu, serta mengevaluasi efektivitas peran masyarakat dalam proses tersebut. Menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode studi kasus, data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi lapangan, dan studi dokumentasi. Analisis dilakukan dengan menggunakan model interaktif Miles dan Huberman serta teori implementasi kebijakan George C. Edwards III. Hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi kebijakan pengelolaan sampah di Kota Bengkulu masih belum optimal akibat lemahnya komunikasi antarinstansi, keterbatasan sumber daya, rendahnya komitmen pelaksana, serta struktur birokrasi yang tidak efisien. Selain itu, tingkat partisipasi masyarakat dalam pengelolaan sampah masih sangat rendah karena kurangnya edukasi, insentif, dan fasilitas pendukung. Studi ini merekomendasikan perlunya penguatan kapasitas birokrasi, peningkatan koordinasi lintas sektor, serta pemberdayaan masyarakat secara lebih partisipatif untuk mewujudkan pengelolaan sampah yang berkelanjutan.

Kata Kunci: pengelolaan sampah, implementasi kebijakan, birokrasi, partisipasi masyarakat, Kota Bengkulu

ABSTRACT

Waste management in Bengkulu City has become a crucial issue, as the volume of waste generated increases, outpacing the available transportation and management capacity. This study aims to analyze the challenges faced by the Bengkulu City Government in implementing waste management policies and to evaluate the effectiveness of the community's role in this process. Using a descriptive qualitative approach with a case study method, data were collected through in-depth interviews, field observations, and documentation studies. The analysis was conducted using the interactive model of Miles and Huberman and the policy implementation theory of George C. Edwards III. The results indicate that the implementation of waste management policies in Bengkulu City remains suboptimal due to weak inter-agency communication, limited resources, low commitment from implementers, and an inefficient bureaucratic structure. Furthermore, the level of community participation in waste management remains very low due to a lack of education, incentives, and supporting facilities. This study recommends strengthening bureaucratic capacity, improving cross-sectoral coordination, and empowering communities in a more participatory manner to achieve sustainable waste management.

Keywords: waste management, policy implementation, bureaucracy, community participation, Bengkulu City

A. Pendahuluan

Masalah pengelolaan sampah telah menjadi salah satu isu lingkungan hidup yang paling mendesak di Indonesia, termasuk di Kota Bengkulu. Menurut data Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK), Indonesia menghasilkan lebih dari 67 juta ton sampah per tahun, dan hanya sekitar 7% yang berhasil didaur ulang (KLHK, 2023). Sementara itu, di Kota Bengkulu, berdasarkan data dari Dinas Lingkungan Hidup (DLH), volume timbulan sampah mencapai lebih dari 180 ton per hari pada tahun 2024. Ironisnya, hanya sekitar 65% dari jumlah tersebut yang mampu diangkut dan ditangani di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Air Sebakul.

Fenomena ini menunjukkan bahwa sistem pengelolaan sampah di Kota Bengkulu masih belum optimal. Hal ini diperburuk oleh peningkatan jumlah penduduk, urbanisasi yang pesat, serta perubahan pola konsumsi masyarakat yang berkontribusi pada peningkatan volume sampah domestik. Kurangnya kesadaran masyarakat dalam melakukan pemilahan sampah serta rendahnya budaya daur ulang menjadi hambatan serius. Studi dari Dwiyanto (2006) menyatakan bahwa partisipasi masyarakat merupakan kunci utama dalam keberhasilan pengelolaan sampah berbasis lingkungan.

Di sisi lain, pemerintah daerah sebenarnya telah merancang sejumlah kebijakan, seperti Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Sampah, namun efektivitas implementasinya masih diragukan. Hal ini disebabkan oleh lemahnya koordinasi antarlembaga,

keterbatasan infrastruktur seperti armada pengangkut dan TPS/TPA yang memadai, serta rendahnya kapasitas sumber daya manusia pengelola sampah.

TPA Air Sebakul sebagai satu-satunya lokasi pembuangan akhir juga mengalami overcapacity dan belum menggunakan sistem sanitary landfill yang ramah lingkungan (Nasution, 2021). Permasalahan ini menggambarkan adanya kesenjangan serius antara regulasi yang dirancang dan pelaksanaannya di lapangan. Oleh karena itu, penting untuk mengkaji lebih dalam tantangan-tantangan yang dihadapi pemerintah daerah Kota Bengkulu dalam pengelolaan sampah, serta mengevaluasi efektivitas kebijakan dan program yang telah dijalankan. sampah menjadi isu yang semakin kompleks dan menuntut perhatian serius dari pemerintah daerah.

Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah, pengelolaan sampah harus dilakukan secara menyeluruh dan berkelanjutan demi menjaga kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan hidup. Di Kota Bengkulu, peningkatan jumlah penduduk dan urbanisasi telah mendorong peningkatan volume sampah setiap harinya. Berdasarkan data dari Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kota Bengkulu, timbulan sampah mencapai lebih dari 180 ton per hari pada tahun 2024, namun hanya sekitar 65% yang berhasil diangkut ke Tempat Pembuangan Akhir (TPA).

Fenomena ini diperburuk dengan rendahnya kesadaran masyarakat akan pentingnya pemilahan sampah dan praktik daur ulang. Padahal,

partisipasi aktif masyarakat sangat krusial dalam mendukung keberhasilan sistem pengelolaan sampah yang efektif (Dwiyanto, 2006). Di sisi lain, permasalahan infrastruktur seperti minimnya armada pengangkut dan keterbatasan kapasitas TPA Air Sebakul turut memperparah kondisi tersebut. Persoalan ini menunjukkan adanya kesenjangan antara kebijakan pengelolaan sampah yang telah dirancang oleh pemerintah daerah dengan implementasi di lapangan. Oleh karena itu, penting untuk mengkaji lebih dalam berbagai tantangan yang dihadapi pemerintah daerah Kota Bengkulu dalam menangani krisis sampah, termasuk efektivitas kebijakan yang sudah diterapkan.

Lebih lanjut, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menegaskan kewajiban pemerintah, termasuk pemerintah daerah, untuk mengelola sampah secara menyeluruh dan berkelanjutan. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menempatkan urusan lingkungan hidup, termasuk pengelolaan sampah, sebagai urusan wajib daerah. Hal ini sejalan dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, yang menekankan bahwa pengelolaan sampah adalah bagian integral dari pelayanan dasar publik untuk menjamin kesehatan masyarakat.

Secara yuridis, pengelolaan

sampah memiliki dasar hukum yang kuat. Pasal 28H ayat (1) UUD 1945 menegaskan bahwa setiap orang berhak atas lingkungan hidup yang baik dan sehat. Hal ini dipertegas dalam Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 yang menyatakan bahwa bumi, air, dan kekayaan alam dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Dengan demikian, krisis sampah di Kota Bengkulu tidak hanya menjadi isu teknis, tetapi juga menyangkut pemenuhan hak konstitusional masyarakat akan lingkungan hidup yang sehat.

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif untuk menggambarkan dan menganalisis implementasi kebijakan pengelolaan sampah di Kota Bengkulu. Pendekatan ini dipilih karena memungkinkan peneliti memahami dinamika kebijakan secara mendalam dalam konteks sosial, birokrasi, dan partisipasi masyarakat. Jenis penelitian yang digunakan adalah studi kasus, dengan fokus pada implementasi Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Sampah.

Informan penelitian ditentukan menggunakan teknik purposive sampling, yaitu pemilihan informan berdasarkan pertimbangan keterlibatan langsung dan pengetahuan memadai mengenai proses pengelolaan sampah. Informan terdiri dari: aparatur Dinas Lingkungan Hidup Kota Bengkulu (pejabat bidang pengelolaan sampah, staf teknis, dan operator data); petugas lapangan (pengangkut sampah dan penyapu jalan); tokoh

masyarakat di wilayah yang memiliki permasalahan sampah menonjol; dan dan perwakilan organisasi lingkungan lokal. Total informan sebanyak 12 orang.

Pengumpulan data dilakukan melalui observasi langsung, wawancara mendalam, dan studi dokumentasi. Observasi dilakukan pada TPS, jalur pengangkutan sampah, dan lokasi TPA. Wawancara mendalam menggunakan pedoman wawancara semi-terstruktur yang disesuaikan dengan peran tiap informan. Dokumentasi mencakup Perda No. 3 Tahun 2015, SOP DLH, laporan kinerja pengelolaan sampah, serta data timbunan sampah.

Analisis data menggunakan teknik interaktif Miles dan Huberman (1994), yang meliputi: (1) reduksi data, (2) penyajian data, dan (3) penarikan kesimpulan/verifikasi. Validitas data dijaga melalui triangulasi sumber, triangulasi teknik, dan konfirmasi hasil (member checking) kepada informan kunci.

Penelitian ini menggunakan teori implementasi kebijakan George C. Edwards III sebagai kerangka analisis utama, dengan empat variabel: komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Analisis diperkuat dengan teori Weberian Bureaucracy dari Max Weber untuk menilai kinerja dan struktur organisasi birokrasi daerah. Selain itu, pendekatan Good Governance digunakan untuk menilai peran serta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan. Kombinasi metode kualitatif dan kerangka teoritis tersebut memberikan gambaran komprehensif mengenai kendala dan peluang dalam sistem pengelolaan sampah di Kota

Bengkulu.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Berdasarkan hasil penelitian lapangan, implementasi kebijakan pengelolaan sampah di Kota Bengkulu masih menghadapi sejumlah kendala di lapangan. Analisis menggunakan teori Edwards III menunjukkan bahwa keempat faktor utama dalam implementasi kebijakan belum sepenuhnya berjalan optimal.

Komunikasi

Komunikasi merupakan salah satu variabel paling krusial dalam implementasi kebijakan menurut Edwards III, karena kualitas arus informasi antara pembuat kebijakan, pelaksana, dan masyarakat sangat menentukan sejauh mana kebijakan dapat dipahami dan dijalankan secara konsisten. Dalam konteks pengelolaan sampah di Kota Bengkulu, hasil penelitian lapangan menunjukkan bahwa persoalan komunikasi menjadi salah satu penyebab utama belum optimalnya implementasi Perda No. 3 Tahun 2015. Koordinasi antara Dinas Lingkungan Hidup (DLH), kelurahan, RT/RW, dan masyarakat masih bersifat sporadis sehingga tidak menghasilkan *policy message* yang jelas dan berkelanjutan. Informan di tingkat masyarakat mengungkapkan bahwa sosialisasi terkait jadwal pengangkutan sampah, lokasi TPS, mekanisme pemilahan, dan larangan pembuangan sampah sembarangan hanya dilakukan di awal program tanpa adanya tindak lanjut yang rutin. Ketika sosialisasi tidak berkelanjutan, pemahaman

masyarakat menjadi parsial dan tidak berkembang menjadi kebiasaan kolektif.

Kelemahan ini menunjukkan adanya masalah pada aspek *clarity*, *consistency*, dan *continuity* dalam komunikasi kebijakan. Edwards III menegaskan bahwa implementasi akan terganggu bila pesan kebijakan tidak jelas, berubah-ubah, atau tidak disampaikan secara rutin. Situasi di Bengkulu memperlihatkan hal tersebut: beberapa RT mengaku tidak menerima pembaruan informasi ketika rute pengangkutan sampah berubah, sehingga terjadi penumpukan di titik-titik tertentu. Ketidakteraturan informasi juga membuat masyarakat menilai bahwa layanan DLH tidak dapat diprediksi, yang pada gilirannya menurunkan kepatuhan mereka terhadap aturan pembuangan sampah.

Selain itu, temuan lapangan menunjukkan adanya distorsi dalam penyampaian informasi dari DLH ke pelaksana di tingkat bawah. Beberapa lurah menafsirkan program pemilahan sampah sebagai imbauan sukarela, sementara perangkat kelurahan lain memahaminya sebagai kewajiban yang harus dipantau secara ketat. Perbedaan penafsiran ini sejalan dengan kajian Mazmanian & Sabatier yang menyatakan bahwa ketidakjelasan tujuan operasional kebijakan sering menyebabkan variasi implementasi antarwilayah. Akibatnya, kebijakan yang mestinya seragam justru dijalankan dengan tingkat kepatuhan yang beragam, sehingga kinerja kebijakan sulit dievaluasi.

Problematisasi komunikasi juga tampak dari tidak adanya mekanisme *feedback loop* yang terstruktur.

Pelaporan keluhan masyarakat sebagian besar dilakukan melalui grup WhatsApp tanpa adanya sistem pencatatan dan respons resmi. Ketika saluran pengaduan tidak jelas, masyarakat merasa tidak didengar, dan ini mengurangi motivasi mereka untuk berpartisipasi dalam menjaga kebersihan lingkungan. Penelitian terdahulu mengenai pengelolaan sampah di kota-kota lain seperti Medan dan Makassar menunjukkan bahwa efektivitas implementasi meningkat tajam ketika pemerintah menyediakan saluran komunikasi dua arah berbasis aplikasi atau pusat layanan yang responsif.

Selain persoalan antar-instansi, komunikasi horizontal di tingkat masyarakat juga terbatas. Minimnya kampanye 3R, kurangnya papan informasi TPS, dan tidak adanya edukasi rutin menyebabkan warga tidak memahami peran yang harus mereka ambil dalam sistem pengelolaan sampah. Padahal, pendekatan partisipatif dalam pengelolaan lingkungan hanya berhasil jika disertai komunikasi publik yang intensif dan mudah dipahami. Kerja-kerja komunikasi yang minim ini sekaligus menjelaskan mengapa program seperti bank sampah tidak berkembang di banyak kelurahan.

Dengan demikian, aspek komunikasi dalam implementasi kebijakan pengelolaan sampah di Kota Bengkulu masih menjadi titik lemah yang mempengaruhi efektivitas keseluruhan kebijakan. Perbaikan komunikasi perlu dilakukan melalui strategi komunikasi multi-kanal, pelatihan bagi pelaksana, jalur umpan balik yang jelas, serta sosialisasi

masyarakat yang terjadwal secara rutin. Tanpa perbaikan ini, kebijakan akan terus terhambat meski aspek lain telah ditingkatkan.

Sumber Daya

Dalam kerangka teori implementasi kebijakan Edwards III, sumber daya merupakan variabel fundamental yang menentukan keberhasilan suatu kebijakan. Tanpa ketersediaan sumber daya yang mencukupi baik berupa anggaran, personel, sarana-prasarana, maupun kapasitas pelaksana kebijakan yang dirancang dengan baik pun tidak dapat diwujudkan secara efektif. Temuan penelitian di Kota Bengkulu memperlihatkan bahwa variabel sumber daya menjadi salah satu faktor paling menentukan yang menghambat implementasi Perda No. 3 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Sampah. Kekurangan armada pengangkut sampah, keterbatasan petugas kebersihan, dan minimnya dukungan pendanaan menyebabkan pelayanan pengelolaan sampah berjalan tidak optimal.

Saat ini DLH Kota Bengkulu hanya memiliki 27 unit armada truk operasional. Padahal, berdasarkan analisis kebutuhan minimal menurut standar pelayanan pengangkutan sampah di daerah perkotaan, dibutuhkan sekitar 40 unit agar seluruh kawasan padat penduduk dapat terlayani secara konsisten. Kekurangan 13 unit truk ini bukan hanya angka teknis, tetapi berdampak langsung pada menumpuknya sampah di TPS dan lokasi-lokasi rawan pembuangan ilegal. Kekurangan sarana ini menunjukkan lemahnya penyediaan input kebijakan, sebagaimana

dijelaskan oleh Grindle dalam model *implementation as a political and administrative process*, bahwa kualitas implementasi sangat dipengaruhi oleh kapasitas organisasi pelaksana dalam menyediakan sumber daya fisik.

Selain armada, keterbatasan jumlah tenaga kebersihan juga menjadi persoalan serius. Dengan jumlah petugas hanya 360 orang yang dibagi ke dalam tiga shift kerja, beban kerja menjadi tidak seimbang dengan luas wilayah pelayanan. Setiap petugas harus menangani area yang sangat luas, sehingga pemantauan dan pembersihan rutin tidak tercapai. Kondisi ini sesuai dengan temuan penelitian Suryani (2020) yang menunjukkan bahwa rasio petugas kebersihan terhadap jumlah penduduk merupakan salah satu indikator kuat yang mempengaruhi efektivitas pengelolaan sampah di perkotaan. Kota-kota yang memiliki jumlah petugas memadai cenderung lebih berhasil mengurangi tumpukan sampah dan meningkatkan kualitas pelayanan.

Selain sumber daya fisik dan personel, sumber daya finansial juga menjadi tantangan. Anggaran pengelolaan sampah masih bergantung pada alokasi rutin daerah, tanpa adanya skema pembiayaan inovatif seperti *public-private partnership*, retribusi berbasis volume sampah, atau dana kelurahan untuk kebersihan lingkungan. Minimnya pendanaan berdampak pada terbatasnya perawatan armada, kurangnya pelatihan petugas, serta tidak berkembangnya program-program berbasis masyarakat seperti bank sampah. Padahal, berbagai

penelitian mengenai pengelolaan sampah perkotaan menunjukkan bahwa inovasi pembiayaan adalah faktor penting dalam keberlanjutan layanan, sebagaimana ditunjukkan dalam studi-studi di Surabaya dan Bandung yang berhasil meningkatkan efektivitas layanan melalui diversifikasi sumber pendanaan.

Dimensi lain dari sumber daya yang tidak kalah penting adalah kapasitas sumber daya manusia. Hasil wawancara menunjukkan bahwa sebagian petugas lapangan belum memiliki pelatihan memadai terkait manajemen sampah, pemilahan, atau sistem pengawasan TPS. Kekurangan kompetensi pelaksana ini sesuai dengan analisis teori organisasi Herbert Simon mengenai *bounded rationality*, di mana keterbatasan kompetensi dapat menghambat pelaksanaan kebijakan secara optimal. Ketika pelaksana tidak dibekali keterampilan teknis dan pemahaman regulatif yang baik, maka efektivitas implementasi akan menurun meskipun instrumen kebijakan telah tersedia.

Kondisi ini menggambarkan bahwa persoalan sumber daya tidak hanya menyangkut kuantitas, tetapi juga kualitas. Kombinasi kekurangan armada, keterbatasan petugas, minimnya anggaran, dan lemahnya kompetensi kerja menciptakan hambatan struktural yang membuat kebijakan sulit diwujudkan secara optimal. Dalam konteks teori Edwards III, kekurangan sumber daya seperti ini merupakan salah satu penyebab utama *implementation gap*.

Oleh karena itu, pemenuhan sumber daya harus menjadi prioritas dalam perbaikan implementasi

kebijakan pengelolaan sampah di Kota Bengkulu. Pemerintah daerah perlu menambah armada, meningkatkan rekrutmen dan pelatihan petugas, memperkuat pendanaan, serta membangun kolaborasi pendanaan berbasis masyarakat. Tanpa upaya ini, kebijakan pengelolaan sampah tidak akan mampu menjawab kompleksitas masalah di lapangan.

Disposisi atau Sikap Pelaksana

Disposisi pelaksana atau *implementor attitude* merupakan variabel penting dalam teori Edwards III, karena keberhasilan implementasi kebijakan sangat bergantung pada kemauan, komitmen, dan integritas para pelaksana di lapangan. Kebijakan yang kuat sering kali gagal bukan karena kelemahan regulasi, tetapi karena pelaksana tidak memiliki sikap positif dan konsistensi dalam menjalankan tugas. Temuan penelitian ini memperlihatkan bahwa disposisi aparatur Dinas Lingkungan Hidup (DLH) dan petugas lapangan di Kota Bengkulu masih menjadi salah satu titik lemah implementasi Perda No. 3 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Sampah.

Hasil wawancara menunjukkan adanya persoalan kedisiplinan dan rendahnya komitmen sebagian petugas dalam menjalankan peran. Keterlambatan pengangkutan sampah, ketidakteraturan patroli pembersihan, serta absennya pemantauan pada titik rawan pembuangan liar menunjukkan bahwa pelaksana tidak menjalankan tugas sesuai standar operasional yang telah ditetapkan. Sikap pelaksana yang tidak konsisten ini sejalan

dengan analisis Edwards III yang menyatakan bahwa meskipun sumber daya tersedia, implementasi tetap dapat gagal jika pelaksana memiliki disposisi yang negatif atau enggan menjalankan kebijakan secara penuh.

Masalah disposisi ini tidak dapat dilepaskan dari faktor organisasi dan budaya kerja. Beberapa petugas mengaku bahwa pengawasan internal dari atasan langsung masih lemah, sehingga tidak ada konsekuensi tegas terhadap pelaksana yang tidak disiplin. Dalam perspektif teori birokrasi Weber, lembaga yang sehat harus memiliki sistem pengawasan berjenjang dan sanksi yang jelas untuk memastikan setiap pelaksana mematuhi aturan. Ketika struktur pengawasan tidak berjalan, aparatur menjadi cenderung bekerja secara minimal (*minimum effort behavior*) dan hanya menjalankan tugas ketika diawasi.

Penelitian terdahulu di daerah lain misalnya penelitian oleh Marbun (2021) tentang implementasi kebijakan kebersihan kotamenunjukkan pola yang sama: kebijakan sering terhambat bukan pada tataran regulasi, tetapi pada disposisi pelaksana yang tidak memiliki motivasi kerja, tidak memahami tujuan kebijakan, atau tidak merasa memiliki tanggung jawab moral terhadap pelayanan publik. Temuan ini paralel dengan kondisi di Bengkulu, di mana sebagian petugas menganggap pekerjaan hanya sebagai rutinitas teknis, tanpa memahami misi lingkungan yang lebih luas.

Disposisi pelaksana juga dipengaruhi oleh insentif dan penghargaan. Informan lapangan menyebutkan bahwa penghargaan

terhadap petugas berprestasi masih minim, sementara beban kerja tinggi. Ketimpangan antara beban dan penghargaan menurunkan motivasi, sebagaimana dijelaskan dalam teori *expectancy* oleh Vroom: seseorang berperilaku optimal ketika ia merasa bahwa upaya yang dikeluarkan akan menghasilkan penghargaan yang sepadan. Ketika petugas tidak merasa dihargai, mereka cenderung bekerja sebatas memenuhi standar minimum.

Selain itu, pemahaman pelaksana terhadap kebijakan masih terbatas. Beberapa petugas tidak memahami konsep pemilahan sampah atau mekanisme 3R (*reduce, reuse, recycle*), sehingga mereka tidak mampu mengedukasi masyarakat dengan baik. Ketika pelaksana sendiri tidak memahami substansi kebijakan, efektivitas implementasi akan melemah. Hal ini sesuai dengan model implementasi Van Meter dan Van Horn, yang menekankan bahwa pemahaman pelaksana terhadap tujuan kebijakan merupakan faktor kunci keberhasilan.

Ketidakselarasan antara tujuan organisasi dan sikap pelaksana di Bengkulu menunjukkan adanya *attitude gap*. Kondisi ini berpotensi menurunkan kualitas pelayanan publik dan menghambat perubahan perilaku masyarakat dalam pengelolaan sampah. Dengan demikian, perbaikan disposisi harus menjadi prioritas melalui peningkatan kapasitas, penguatan supervisi, pemberian insentif berbasis kinerja, dan pelatihan rutin untuk memperkuat pemahaman pelaksana terhadap tujuan kebijakan.

Secara keseluruhan, permasalahan disposisi pelaksana di Kota Bengkulu memperlihatkan bahwa

sikap dan komitmen aparaturnya merupakan faktor krusial yang menentukan keberhasilan implementasi. Tanpa perubahan mindset dan motivasi kerja di tingkat pelaksana, kebijakan pengelolaan sampah akan sulit mencapai efektivitas yang diharapkan, meskipun perangkat regulasi dan sumber daya telah diperbaiki.

Struktur Birokrasi

Struktur kelembagaan DLH belum cukup mendukung sistem pengelolaan sampah terpadu. Terdapat tumpang tindih tugas antara DLH dengan kecamatan, yang mengakibatkan kebingungan dalam pelaksanaan program bersih lingkungan. Selain itu, masih banyak RT yang belum memiliki kader lingkungan atau petugas yang bertanggung jawab langsung terhadap pengawasan dan pelaporan.

Dari perspektif teori Weberian, struktur birokrasi seharusnya bersifat hierarkis, rasional, dan efisien. Namun, yang terjadi justru sebaliknya, di mana birokrasi terkesan tidak adaptif dan lamban dalam merespons dinamika lingkungan. Sementara itu, berdasarkan prinsip Good Governance, partisipasi publik masih sangat rendah. Program bank sampah yang seharusnya menjadi ujung tombak pengurangan sampah dari sumber belum berjalan efektif. Dari 67 kelurahan di Kota Bengkulu, hanya 14 yang memiliki bank sampah aktif. Selain itu, insentif dan pelatihan yang diberikan kepada masyarakat untuk mendaur ulang masih sangat terbatas.

Jika ditinjau dari aspek

regulasi, berbagai aturan sebenarnya sudah sangat jelas memberikan landasan hukum bagi pemerintah daerah. UU No. 18 Tahun 2008 secara tegas menyebutkan bahwa pemerintah daerah wajib menyediakan prasarana dan sarana pengelolaan sampah, serta melakukan pengurangan dan penanganan sampah secara sistematis. Demikian pula, PP No. 81 Tahun 2012 memperinci mekanisme pengelolaan sampah rumah tangga dan sejenis sampah rumah tangga dengan pendekatan *reduce, reuse, recycle* (3R).

Namun, hasil penelitian menunjukkan bahwa implementasi regulasi tersebut di Kota Bengkulu masih jauh dari optimal. Perda Kota Bengkulu No. 3 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Sampah juga belum dijalankan sepenuhnya, terlihat dari minimnya pengawasan, keterbatasan armada pengangkut, dan rendahnya partisipasi masyarakat. Kondisi ini memperlihatkan adanya kesenjangan antara norma hukum dengan praktik di lapangan. Padahal, secara hukum, pemerintah daerah memiliki kewajiban moral dan yuridis untuk memastikan bahwa pengelolaan sampah berjalan sesuai amanat konstitusi, undang-undang, dan peraturan daerah. Dengan demikian, permasalahan pengelolaan sampah di Kota Bengkulu bukan hanya persoalan administratif, tetapi juga menyangkut komitmen negara dalam memenuhi hak warga atas lingkungan yang bersih dan sehat sebagaimana dijamin UUD 1945.

Secara keseluruhan, kebijakan pengelolaan sampah di Kota Bengkulu belum mampu menjawab kompleksitas permasalahan yang

ada. Diperlukan perbaikan sistemik melalui peningkatan kapasitas birokrasi, penguatan komunikasi antar-lembaga, serta pelibatan masyarakat secara lebih intensif dan berkelanjutan.

Keterbatasan Penelitian dan Arah Penelitian Selanjutnya

Penelitian ini memiliki beberapa keterbatasan yang perlu diperhatikan dalam menafsirkan temuan. Pertama, ruang lingkup penelitian hanya berfokus pada implementasi kebijakan pengelolaan sampah di Kota Bengkulu, sehingga generalisasi temuan ke daerah lain harus dilakukan dengan hati-hati mengingat setiap wilayah memiliki struktur birokrasi, kapasitas sumber daya, dan dinamika sosial yang berbeda. Kedua, pemilihan informan menggunakan teknik purposive berpotensi menimbulkan bias perspektif karena bergantung pada aktor-aktor yang dianggap paling relevan, sementara pandangan kelompok masyarakat marjinal atau non-resmi mungkin belum sepenuhnya terwakili. Ketiga, penelitian ini mengandalkan pendekatan kualitatif deskriptif, sehingga tidak menyediakan ukuran kuantitatif mengenai efektivitas implementasi kebijakan atau tingkat partisipasi masyarakat.

Untuk penelitian selanjutnya, disarankan mengombinasikan metode kualitatif dan kuantitatif agar menghasilkan gambaran yang lebih terukur, misalnya melalui survei kepuasan layanan kebersihan, pemetaan spasial titik timbunan sampah, atau analisis kinerja armada berbasis data. Penelitian mendatang juga dapat memperluas fokus ke

evaluasi model kolaborasi pemerintah–komunitas, efektivitas bank sampah, atau integrasi teknologi digital dalam sistem pengawasan. Dengan cakupan yang lebih luas dan metode yang lebih beragam, studi masa depan dapat memberikan rekomendasi kebijakan yang lebih kuat dan aplikatif.

D. Kesimpulan Dan Saran

Kesimpulan

Analisis implementasi kebijakan pengelolaan sampah di Kota Bengkulu menunjukkan bahwa program belum berjalan efektif karena empat komponen kunci menurut George C. Edwards III ; komunikasi, sumber daya, disposisi pelaksana, dan struktur birokrasi belum berfungsi optimal. Koordinasi antarinstansi masih parsial, ketersediaan sarana-prasarana belum memadai, komitmen pelaksana lapangan tidak konsisten, dan birokrasi bekerja secara sektoral. Selain itu, struktur birokrasi yang semestinya rasional dan terkontrol sebagaimana kerangka Weberian tidak berjalan stabil. Partisipasi masyarakat rendah, menandakan kebijakan belum menembus level akar rumput dan belum terinternalisasi menjadi perilaku kolektif. Intinya: *kebijakan ada, mesin organisasi ada, tetapi ekosistem implementasi belum solid.*

Temuan ini mengafirmasi bahwa keberhasilan implementasi kebijakan bukan ditentukan oleh substansi peraturan semata, tetapi oleh kualitas koordinasi, sumber daya, dan kapabilitas kelembagaan. Dalam perspektif Edwards III, terlihat bahwa satu komponen yang lemah dapat melumpuhkan

keseluruhan implementasi. Dari sudut Weberian, kasus Bengkulu menunjukkan bahwa birokrasi modern tidak otomatis bekerja efektif hanya dengan struktur hierarkis; disiplin, mekanisme kontrol, dan konsistensi aturan justru menjadi penggerak utamanya. Temuan juga menegaskan bahwa konsep good governance tidak dapat berjalan tanpa keterlibatan publik yang aktif partisipasi bukan pelengkap, tetapi prasyarat implementasi kebijakan lingkungan.

Secara praktis, hambatan pengelolaan sampah di Bengkulu berakar pada kelemahan manajerial: koordinasi yang tidak terstandar, ketergantungan pada armada yang minim, dan belum adanya sistem pengawasan yang real-time. Rendahnya partisipasi masyarakat juga memperbesar beban pemerintah. Dengan demikian, efektivitas kebijakan hanya dapat dicapai bila pemerintah membangun sistem yang terintegrasi mulai dari edukasi, pengumpulan, transportasi, hingga pengolahan akhir yang dapat dijalankan secara konsisten oleh seluruh pelaksana.

Saran

Rekomendasi berikut bukan hanya normatif, tetapi operasional dan dapat langsung diimplementasikan: membentuk tim koordinasi lintas dinas, penataan sumber daya yang terukur dan berbasis data, penguatan disposisi pelaksana, reformasi struktur birokrasi pengelolaan sampah, dan meningkatkan partisipasi masyarakat secara sistematis.

DAFTAR PUSTAKA

- Dwiyanto, A. (2006). *Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Edwards III, G. C. (1980). *Implementing Public Policy*. Washington D.C.: Congressional Quarterly Press.
- Weber, M. (1947). *The Theory of Social and Economic Organization*. New York: Free Press.
- Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. (2023). *Laporan Status Lingkungan Hidup Indonesia 2023*. Jakarta: KLHK.
- Pemerintah Kota Bengkulu. (2015). *Peraturan Daerah Kota Bengkulu Nomor 3 Tahun 2015 tentang Pengelolaan Sampah*.
- Dinas Lingkungan Hidup Kota Bengkulu. (2024). *Data Timbulan dan Penanganan Sampah Kota*.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah.
- Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.
- Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.
- Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga.
- PermenLHK Nomor 13 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Reduce, Reuse, Recycle (3R).
- Nasution, A. (2021). *Sanitary Landfill dan Tantangan Pengelolaan Sampah di Indonesia*. Jakarta: UI Press
- Retribusi Daerah: Studi Kasus E-Parking di Yogyakarta. *Jurnal Administrasi Publik*, 10(1), 55-70.
- Dinas Perhubungan Kota Bengkulu. (2024). *Laporan Realisasi Retribusi Parkir*. Bengkulu: Dishub Kota Bengkulu.
- Pemerintah Kota Bengkulu. (2023). *Laporan Realisasi APBD Kota Bengkulu*. Bengkulu: Pemkot Bengkulu.